

DAFTAR CALON TETAP- ANGGOTA DPRD KABUPATEN TANGGAMUS

2019

Kpt KPU Kabupaten Tanggamus NO 925 TAHUN 2018, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS TENTANG PENETEPAN PENETAPAN
DAFTAR CALON TETAP (DCT) ANGGOTA DPRD KABUPATEN TANGGAMUS PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (5) Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi,
Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Tanggamus Perlu Menetapkan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten
Tanggamus Pada Pemilihan Umum Tahun 2019

- Dasar Hukum Keputusan Ini :
UU Nomor 2 Tahun 1997; UU Nomor 2 Tahun 2008; UU Nomor 7 Tahun 2017;
PKPU Nomor 5 Tahun Perubahan Atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 20
Tahun 2018.
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Tanggamus ini Diatur Tentang :
Menetapkan Nama-nama bakal calon anggota DPRD Kabupaten Tanggamus Pemilu
2019 untuk 14 Partai Politik masing-masing pada 6 daerah pemilihan dalam
susunan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus, Pemenuhan
dan susunan 30 % keterwakilan Perempuan pada setiap daerah pemilihan bakal
calon anggota DPRD Kabupaten Tanggamus dalam susunan Daftar Calon Tetap

CATATAN : - Keputusan berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 20 September 2018
- Lampiran 145 Halaman